

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn NOTARIS

DI KABUPATEN KLATEN

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00507.AH.02.01.TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014



SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. HIMAWAN MANDIRI NUSANTARA

NOMOR : 30

TANGGAL: 13 MARET 2024

Ji. KH Ahmad Dahlan, Kauman, RT 025/RW 011, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Telp/Fax. (0272) 3359566

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

3313121805920003,-----

YOGA PRANATA, SH., M.Kn

Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.---Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan sedemikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL, berkedudukan di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL", tertanggal 23-02-2024 (duapuluh tiga Pebruari duaribu duapuluh empat), Nomor 23, dibuat di hadapan Saya, Notaris di Kabupaten Klaten, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-02-2024 (duapuluh delapan Pebruari duaribu duapuluh empat), Nomor: AHU-0016047.AH.01.01.TAHUN 2024, yang telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL, tertanggal 05-03-2024 (lima Maret duaribu duapuluh empat), Nomor 08, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris di Kabupaten Klaten, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 07-03-2024 (tujuh Maret duaribu duapuluh empat),
Nomor : AHU-0015095.AH.01.02.TAHUN 2024
Para penghadap telah saya, Notaris, Kenal
Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan terbatas ini bernama "P.T. HIMAWAN MANDIRI NUSANTARA",
(selanjutnya cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota
Surakarta, Propinsi Jawa Tengah
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh

	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	PASAL 2
	roan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
1. Ma	ksud dan tujuan Perseroan ialah :
a.	Bergerak dalam bidang Industri Pengolahan;
b	. Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran;Reparasi Dan
	Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;
c.	Bergerak dalam bidang Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan
	Minum;
d	. Bergerak dalam bidang Penyediaan Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;-
e	. Bergerak dalam bidang Penyediaan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna
	Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan;
f.	Bergerak dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial;
g	Bergerak dalam bidang Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi;
	Intuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
	nelaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a	. Bidang INDUSTRI PENGOLAHAN, meliputi :
	- Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (kode KBLI –
	20232);
b	. Bidang PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN
	MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, meliputi :
	- Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (kode KBLI - 46443);
C.	Bidang PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM,
	meliputi:
	- Vila (kode KBLI – 55193);
	- Restoran (kode KBLI – 56101);
d.	. Bidang AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS, meliputi :
	- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI – 70209);
e.	Bidang AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
	KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, meliputi:
	- Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) (kode KBLI – 82302);

YOGA PRANATA, SH.,M.Ka

(248 b)	f. Bidang AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL, meliputi :
	- Aktivitas Klinik Swasta (kode KBLI – 86105);
	g. Bidang KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI, meliputi :
	- Taman Rekreasi (kode KBLI – 93211);
	- Wisata Petualangan Alam (kode KBLI – 93223);
	- Daya Tarik Wisata Alam Lainnya (kode KBLI – 93229);
	- Wisata Agro (kode KBLI – 93231);
	- Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya (kode KBLI – 93239);
	MODAL
	PASAL 4
1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
	terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai
	nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen)
	atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
	sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah
	mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan
	pada akhir akta
3.	Dalam hal ada peningkatan modal dasar sehingga terdapat saham-saham dalam
	simpanan, maka saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
	Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat
	Umum Pemegang Saham
	Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham
	mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
	hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-sejak tanggal
	penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
	bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki(proporsional), baik
	terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
	tidak diambil oleh pemegang saham lainnya
	Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut,
	ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
	menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
	SAHAM

YOGA PRANATA, SH.,M.Ko. 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.------2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.----5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.----6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----a. nama dan alamat pemegang saham----b. nomor surat saham----c. nilai nominal saham----d. tanggal pengeluaran surat saham-----8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----a. nama dan alamat pemegang saham----b. nomor surat kolektif saham----nomor surat saham dan jumlah saham----d. nilai nominal saham-----e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh para pemegang saham.-----------PENGGANTI SURAT SAHAM-----------PASAL 6------1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.------

YOGA PRANATA, SH.,M.KII

3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
	kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
	perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang
	tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,
	ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan
	ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
	pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
	ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus
	menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan
	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
	berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan
	hak atas saham tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi
	milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka
	waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak
	atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
	sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
	a. RUPS tahunan;

YOGA PRANATA, SH.,M.(b) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar bia

	Anguar Miggaran Dasar Ini disebut Juga KOPS luar biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan
	dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
	mendapat persetujuan RUPS;
	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang
	positif
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana
	mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
	tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
	tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
	rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	PASAL 9
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
	kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
	RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
	tanggal RUPS diadakan
4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat
	dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris
5.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn

	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur
	Utama
6.	Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur
	Utama atau Wakil Direktur Utama
7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
	anggota Dewan Komisaris
8.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih dan diantara mereka yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	PASAL 10
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan
	dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
	tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
	RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
	dalam RUPS
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
	dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
	DIREKSI
	PASAL 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota
	Direksi
2.	Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat
	diangkat sebagai Direktur Utama
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka
	waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

	Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
	lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
	undangan dan Anggaran Dasar
5.	
	sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	rapat Dewan Komisaris
6.	
	memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)
	hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7.	
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	PASAL 12
1.	
	hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
	lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
	kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
	tidak termasuk
	mengambil uang Perseroan di Bank);
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam
	maupun di luar negeri;
	c. menjaminkan harta kekayaan dengan nilai sampai dengan 50% (limapuluh
	persen) dari nilai seluruh harta kekayaan Perseroan;
	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	Untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, dan
	menjadikan Perseroan sebagai penjamin (borgtocht), direksi wajib terlebih

YOGA PRAHATA, SH.,M.KII

•	1/11	dahulu memperoleh p	ersetujuan RUPS yang dihadiri sedikitnya ¾ dari seluruh
			empatkan dan disetor dan disetujui paling sedikit ¾ dar
			ang hadir dalam RUPS tersebut
	3.	3. a. Direktur Utama b	erhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
		Direksi serta mewa	kili Perseroan
		b. Dalam hal Direkt	ur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
			; tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
			ireksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan
		atas nama Direksi	serta mewakili Perseroan
			RAPAT DIREKSI
			PASAL 13
	1.		at Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang
		perlu;	
			lebih anggota Direksi;
			ertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
		atau	
		c. atas permintaan	tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
		yang bersama-san	na mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
		seluruh saham der	ngan hak suara
	2.	2. Panggilan Rapat Direl	ksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak
		untuk dan atas nama	Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini
	3.	3. Panggilan Rapat Dire	ksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
		yang disampaikan lar	ngsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
		tanda terima paling l	ambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
		memperhitungkan tar	nggal panggilan dan tanggal rapat
	4.		narus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
		rapat	
	5.	5. Rapat Direksi diadak	an ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
		usaha Perseroan. Apa	abila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
		terlebih dahulu terse	ebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
		dimanapun juga dan l	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	6.	6. Rapat Direksi dipimp	in oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak
		dapat hadir atau ber	halangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

	antara angests Died in the second anggota Direksi yang dipilih oleh dan dar
7.	antara anggota Direksi yang hadir
۲.	anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
	Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila
	lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam
	rapat
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
	mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
10). Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi
	yang akan menentukan
11	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
	tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
	tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
	hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa
	ada keberatan dari yang hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
	dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
	yang dikeluarkan
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 14
	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
	apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
	diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara
	Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
	undangan yang berlaku
3	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk
٥.	
	jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu

YOGA PRANATA, SH.,M.Kii

1.Kr 4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam
4.	jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
	dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
Э.	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
	Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
6.	La
	to the second dengan kotontuan avat 5:
	nerundang-undangan yang berlaku;
	w
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Naput Gillander G
	PASAL 15
	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
1.	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
	dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
	lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
2	
2.	
2	hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.	
	mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
	Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan
	Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
	lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
4.	
	wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan
	Komicaris dalam Anggaran Dasar ini borlalu mula baat
	Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginyaRAPAT DEWAN KOMISARIS

	PASAL 16
Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi
rap	oat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	PASAL 17
a.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan
	Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
	tahun buku dimulai
b.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling
	lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
c.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
	buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
	tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
	Desember 2024 (duaribu duapuluh empat)
d.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan
	untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
	panggilan RUPS tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PASAL 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca
	dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan
	merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang
	tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
	dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
	selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
	tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
	tertutup
	PENGGUNAAN CADANGAN
	PASAL 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua

KANTOR NOTARIS
YOGA PRANATA, SH.,M.Kii

puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain,-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
Perseroan
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk
menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-
undangan agar memperoleh laba
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 20
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan
diputus dalam RUPS
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa :
Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya
dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu oleh para
pendiri
a. PT. HIMAWAN BERJAYA NUSANTARA, tersebut di atas, sejumlah 800
(delapanratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
800.000.000,- (delapanratus juta rupiah)
b. PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL, tersebut di atas, sejumlah 200 (duaratus) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta
rupiah)
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
sebagai :
- DIREKTUR : Nyonya WIDYA WIJAYANTI, lahir di Surakarta, pada
tanggal 05-03-1986 (lima Maret seribu sembilanratus
delapanpuluh enam), Karyawan Swasta, Warga

KOMISARIS

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gumunggung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3372054503860002.-----: Nyonya AYU SETYORINI, lahir di Boyolali, pada tanggal 13-05-1995 (tigabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh Karyawan lima), Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dambreh, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Kecamatan Trucuk, Trucuk,

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan: 3309085305950001
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diresmikan di Klaten pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :
1. Tuan FAIZAL PRATAMA, Sarjana Ekonomi, lahir di Klaten, pada tanggal 17-12-
1986 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam),
bertempat tinggal di Sutran, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa
Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten; dan
2. Tuan ADHI BIMA SEPTIANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 18-09-1995
(delapanbelas September seribu sembilanratus sembilan puluh lima),
bertempat tinggal di Pondokmulyo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,
Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan
saya, Notaris
segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurnya

KANTOR NOTARIS

YOGA PRANATA, SH., Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----

NOTARIS

WYOGA PRANATA, SH.,M.Kn